
Kriteria Saksi Adil dalam Peradilan menurut Ulama Syafi`iyah dan Hanafiyah

Toha Andiko¹, Masril², Amelia Reza³ Edi Mulyono⁴, Aan Gunawan⁵

^{1, 2, 3, 4} UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

⁵ STAI Ibnu Rusyd Lampung

E-mail: ¹toha.andiko@gmail.com, ²acil06@gmail.com, ³ameliareza@gmail.com,

⁴edi.mulyono@iainbengkulu.ac.id, ⁵aangunawan8389@gmail.com

Abstract: *Salah satu syarat dalam peradilan adalah adanya saksi yang harus adil, yaitu yang menunaikan yang fardhu dan sunnah, menjauhi yang haram dan dimakruhkan. Namun beberapa ulama berbeda pendapat tentang persyaratan kriteria saksi ada yang berpendapat tidak mensyaratkan adil pendapat ulama Hanafiyah, dan ada yang berpendapat saksi harus adil menurut pendapat ulama Syafi`iyah. Dari latar belakang persoalan tersebut timbul pertanyaan bagaimana kriteria saksi yang adil dalam Peradilan menurut pendapat ulama Hanafiyah dan Syafi`iyah? dan bagaimana analisis kriteria saksi yang adil dalam Peradilan menurut pendapat Ulama Hanafiyah dan Syafi`iyah? Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui kriteria saksi yang adil dalam Peradilan menurut pendapat ulama Hanafiyah dan Syafi`iyah dan untuk menganalisis kriteria saksi yang adil dalam Peradilan menurut pendapat ulama Hanafiyah dan Syafi`iyah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research), Untuk memperoleh data-data yang dipaparkan dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data skunder. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ulama Hanafiyah yang mengatakan kriteria saksi adalah menegaskan dan menyaksikan kebenaran sedangkan ulama Syafi`iyah akriteria saksi adalah menjauhkan dosa besar, selamat aqidahnya dan dipercaya amarahnya.*

Kata Kunci: *kriteria; saksi; adil; peradilan; ulama Hanafiyah; ulama Syafi`iyah.*

Abstrak: *One of the requirements in the judiciary is the presence of witnesses who must be fair, namely those who fulfill the fard and sunnah and stay away from the forbidden and the forbidden. However, some scholars have different opinions regarding the requirements for the criteria for witnesses. Some believe that it does not require the opinion of the Hanafi ulama to be fair, and some believe that witnesses must be fair in the opinion of the Syafi`iyah ulama. According to the background of the problem, the question arises what are the criteria for fair witnesses in the Court according to the Hanafiyah and Syafi`iyah ulama? The purpose of this research is to find out the criteria for a fair witness in Court according to the Hanafiyah and Syafi`iyah scholars and to analyze the criteria for a fair witness in Court according to the Hanafiyah and Syafi`iyah scholars. The type of research used is library research. The authors use primary and secondary data to obtain the data presented in this study. The results of this study conclude that the Hanafiyah clerics say that the criteria for witnesses are to affirm and witness the truth, while the Shafi`iyah clerics' criteria are to keep away major sins, be safe in their aqidah and be trusted with their anger.*

Keywords: *criteria; witness, fair; judiciary; Hanafiyah ulama; Syafi`iyah ulama.*

Pendahuluan

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang pengadilan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu tentang suatu peristiwa atau keadaan yang dilihat, di dengar dan dialami sendiri sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut, alat bukti saksi dalam hukum islam di sebut dengan *syahid* (saksi laki-laki) atau *syahidah* (saksi wanita) yang aritinya menyaksikan dengan mata

kepala sendiri. Jadi saksi yang dimaksud disini adalah manusia hidup.¹ Menurut Sayid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah* bahwa yang dimaksud dengan saksi itu adalah orang yang memberitahukan kepada seseorang tentang apa yang di saksikan dan dilihatnya.² Maknanya ialah pemberitahuan seseorang tentang apa yang dia ketahui dengan sebenarnya. Menurut Muhammad Salam Madzkur, kesaksian adalah mengenai pemberitahuan seseorang yang benar di depan pengadilan dengan ucapan kesaksian untuk menetapkan suatu hak terhadap orang lain.³ Ibn 'Abidin menjelaskan bahwa kesaksian menurut bahasa adalah قطع خبر (berita yang pasti) dan menurut syara' adalah إخبارٌ صِدْقٍ لِإثباتِ حَقٍّ (mengatakan yang benar untuk membuktikan kebenaran). Jadi, kesaksian adalah memberikan lafadz kesaksian di tempat pengadilan.⁴ Dasar hukum alat bukti saksi adalah Q.S. An-Nisa', ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوُوا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan."

Menurut para ulama *fiqh*, syarat-syarat saksi adalah: 1) Islam 2) Baligh 3) Berakal 4) Merdeka dan 5) Adil.⁵ Sifat kesaksian yang di pertimbangkan tentang diterimanya kesaksian secara garis besar ada lima: keadilan, baligh, Islam, kemerdekaan, dan tidak adanya tuduhan. Dan diantara sifat kesaksian ini ada yang disepakati dan ada juga yang masih di perselisihkan.

Tentang keadilan (adil), kaum muslim telah sepakat tentang disyaratkannya keadilan agar kesaksian seorang saksi itu di terima, berdasarkan firman di atas (Q.S. Al-Baqarah [2]:282) Dan berdasarkan firman Allah Ta'ala, *"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di anatara kamu."*(Q.S. Ath-Thalaaq [65]:2)⁶. Tentang baligh, baligh maknanya adalah telah sampai dan dikatakan juga telah dewasa dan sudah berakal atau dewasa, dan para ulama juga sepakat dalam hal ini juga disyaratkannya keadilan. Mereka berbeda pendapat dengan kesaksian anak-anak kecil sebagian

¹Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001):152

²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terjemahan Abdurrahim dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009): 318

³Rasyid Arbanur, "Kesaksian Dalam Prespektif Hukum Islam", *Jurnal EL-QANUNY* 6, no 1 (januari 2020): 30

⁴Ibn 'Abidin, *Radd al-Mukhtar 'Ala al-Dar al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar*, (Libanon: Darul Kitabil 'Alamiyati,): 172

⁵Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Serang: Al-Mahira, 150-204H): 37

⁶*Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: CV. Asy- Syifa', 1999): 445

mereka atas sebagian yang lain dalam permasalahan pembunuhan. Kebanyakan jumbuh fuqaha' menolak kesaksian tersebut berdasarkan dalil yang di atas yaitu telah terjadi ijma' bahwa keadilan adalah termasuk syarat kesaksian.

Tentang Islam para ulama sepakat itu menjadi syarat dalam sebuah penerimaan kesaksian. Sebagaimana di jelaskan firman Allah "Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian" (Q.S. Al-Mâ'idah: 106). Tentang kemerdekaan dan dalam jumbuh fuqaha berpendapat disyaratkannya kemerdekaan pada penerimaan kesaksian. Tentang tuduhan yang sebabnya adalah kecintaan Dalam hal ini para ulama juga sepakat ini berpengaruh pada pengguran kesaksian.⁷ Sudah di sebutkan juga dalam potongan pasal yang berbunyi:

وللعادلة خمس شرائط أن يكون مجتنباً للكبائر غير مصر على القليل من الصغائر سليم السريرة مأمون الغضب
محافظة على مروءة مثله

"Dan bagi orang yang adil itu memiliki lima syarat yaitu menjauhkan dosa besar tidak menetapi sedikit dosa kecil, selamat aqidahnya, di percaya marahnya, menjaga martabatnya".

Namun terkait dalam masalah kesaksian yang di tolak karena tidak saksi yang adil para ulama *fiqh* ini berbeda pendapat. Menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa dalam keadilan itu cukup dengan Zhahir keislaman dan tidak diketahui adanya cela (menjauhkan hal yang diharamkan dan menjauhi hal yang dimakruhkan) pada dirinya sedangkan menurut ulama Syafi'iyah adalah menjauhkan dosa besar tidak menetapi sedikit dosa kecil, selamat aqidahnya, di percaya marahnya, menjaga martabatnya.

Metode

Penelitian pada dasarnya merupakan aktifitas dan metode berfikir untuk memecahkan atau menjawab suatu masalah. Disebut penelitian karena aktifitas berpikir yang menggunakan metode ilmiah secara terancang dan sistematis untuk memecahkan atau menemukan jawaban atas suatu masalah.⁸

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini tergolong kepada jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca karya-karya yang terkait dengan masalah yang diteliti dan kemudian mencatat bagian yang memuat kajian penelitian. Artinya penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data- data yang digunakan untuk mengetahui hukum-hukum tentang saksi dalam peradilan sesuai dengan judul di atas. Jenis

⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terjemahan Abu Usamah Fakhtur Rokhman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007): 942

⁸Sanafiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo arsada,2003): 4

pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan komparasi, melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran untuk membandingkan data-data dan informasi yang berkaitan.

2. Sumber Data

Sumber data yakni sumber dari mana data digali, yaitu berupa kitab-kitab *fiqh* dan buku-buku yang berkenaan dengan permasalahan yang penulis bahas. Sumber data terdiri dari dua macam, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi yang berhubungan dengan pokok masalah yaitu kitab ulama Hanafiyah dan kitab syafi'iyah. Pada masalah ini penulis mengambil sumber dari kitab *al-Mabsuth* karangan Sarkhasi, kitab *Radd al-Mukhtar 'Ala al-Dar al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar* karangan Ibn'Abidin, kitab Ulama Syafi'iyah karangan Wahbah Zuhaili *Tabyin al-Haqâiq Syarh Kanzu Al-Daqâiq* karangan 'Usman bin 'ala az-Zaila'i al-Hanafi.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber yang berada di luar obyek yang sebenarnya tetap masih memiliki hubungan dengan obyek yang akan dikaji berupa kitab-kitab, buku-buku, karya ilmiah, skripsi yang bersangkutan dengan fokus penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mendapatkan data yang akurat, untuk mendukung penelitian ini, maka penelitian menggunakan metode pengumpulan data yakni metode dokumen (*documentation*). Metode dokumen adalah metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari catatan-catatan, transkrip, berkas, surat, majalah, kitab-kitab kuning dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian. Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk menjawab semua permasalahan.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dan membandingkan data-data dan informasi yang berkaitan yaitu dengan menggunakan metode komparatif dan selanjutnya disimpulkan baik dari umum ke khusus maupun dari khusus ke umum yaitu dengan memakai metode deduktif dan induktif.

Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Ulama Hanafiyah

Hanafiyah berasal dari kata "Hanafi" yang merupakan panggilan penganut mazhab Imam Abu Hanifah, sementara golongan Hanafiyah adalah orang-orang yang mengikuti ijtihad Imam Abu Hanifah atau bermazhab Hanafi dalam masalah hukum *fiqh*. Mengikuti ijtihad maksudnya adalah mengikuti aliran atau metode yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum *fiqh*, pengikut Imam Abu Hanifah terus berkembang dan membuat karya tulis dalam bentuk *fiqh* sehingga menjadi salah satu dari empat mazhab *fiqh* terbesar yang masih ada sampai saat ini.

Imam Abu Hanifah adalah Abu Hanifah an-Nu'man bin Tsabit bin Zauthi. Beliau dilahirkan di Kuffah pada tahun 80 H. Ayahnya adalah seorang hartawan yang merupakan pedagang besar. Karena itu, Imam Abu Hanifah turut berdagang di pasar sebelum beliau mencurahkan dirinya kepada ilmu pengetahuan. Selain berniaga, beliau pun tekun mempelajari dan menghafal Alquran dan gemar membacanya.

Pada masa itu, Kuffah adalah suatu kota besar, tempat tumbuhnya ilmu dan tempat berkembangnya kebudayaan lama. Di sana pulalah munculnya masalah politik, dasar-dasar akidah. Ketika Abu Hanifah terjun ke dunia dagang, kecerdasannya menarik perhatian orang-orang mengenalinya. Karena itu, al-Syaibany menganjurkan agar beliau mengerahkan kecerdasannya kepada ilmu. Atas anjuran al-Syaibany mulailah Abu Hanifah terjun ke lapangan ilmu. Namun demikian, Abu Hanifah tidak melepaskan usaha niaganya.⁹

Sejarah mengatakan bahwa masih ada empat orang sahabat Nabi yang masih hidup ketika Abu Hanifah dilahirkan yaitu Anas bin Malik di Bashrah, Abdullah bin Aufah di Kuffah, Sahal bin Sa'ad di Madinah dan Abu alThufail Amir bin Wailah di Makkah, bahkan ada yang mengatakan bahwa beliau sempat berjumpa dengan Anas bin Malik.¹⁰ Imam Al-Syabani seorang ahli *fiqh* terkemuka di negeri itu pernah menasehati Abu Hanifah agar menuntut ilmu dengan serius, karena pada dirinya terdapat tanda-tanda kecerdasan, pada saat itu, di samping berdagang perhatiannya tertuju dan terpusat untuk menuntut ilmu pengetahuan.¹¹

Imam Abu Hanifah seorang yang berjiwa besar dan berhasil dalam hidupnya, Dia seorang yang bijak dalam ilmu pengetahuan juga dalam memberikan keputusan dalam suatu masalah atau peristiwa yang dihadapinya.¹² Mazhab Hanafi mulai masuk ke Mesir pada permulaan masa Abbasiyah, kemudian mazhab ini mendapat desakan-desakan dari mazhab yang lain seperti dari desakan mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, akhirnya mazhab Hanafi tersebut dijadikan sebagai pegangan peradilan di

⁹ Muhammad Sa'id Mursi, *Tokoh-tokoh besar Islam sepanjang Sejarah*, (Jakarta: Pustaka Al-Katsar, 2008): 335

¹⁰ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT, Ichtiar Baru Von Hoeven. [t, th]): 12

¹¹ Hasani, *Riwayat Sembilan Imam Fikih*, (Bandung: Pustaka Hidayah Wujud, 2000): 237

¹² Hasbi ash-Shiddiqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Fikih*, (Semarang: Pustaka Rizki Putera, 1996): 444

Mesir sampai sekarang, kendati terdapat beberapa perubahan yang diambil dari mazhab-mazhab yang lain.¹³

Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Ulama Syafi'iyah

Imam al Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 H/ 767 M dan meninggal dunia di Fustat (Kairo) Mesir pada tahun 204 H/ 20 Januari 820 M. Dia adalah ulama' mujtahid (ahli ijtihad) dibidang fiqh dan salah seorang dari empat Imam Mazhab yang terkenal dalam Islam. Dia hidup dimasa pemerintahan khalifah Harun ar-Rasyid al-Amin dan al-Ma'mun dari Dinasti Abbasiyah. Dia lahir di Gaza pada tahun wafatnya Abu Hanifah¹⁴. Berkenaan dengan garis keturunannya mayoritas sejarawan berpendapat bahwa ayah al Syafi'i berasal dari Bani Muthalib, suku Quraisy, silsilah nasabnya adalah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Utsman ibni Syafi'i ibn Saib ibn Abdul Yazid Ibnu Hisyam ibn Muthalib ibn Abdul Manaf. Nasab al-Syafi'i bertemu dengan Rasulullah saw di Abdul Manaf.¹⁵ Al-Muttalib yang mana nazab Imam Asy-Syafi'i berujung padanya yang merupakan salah satu dari empat anak Abdul Manaf, mereka adalah Al-Muttalib, Hasyim, Abdul Syams, dan Naufal.¹⁶

Kata al-Syafi'i dinisbatkan kepada nama kakeknya yang ketiga, yaitu al-Syafi'i ibn as-Sa'ib ibn Abid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn al Muthalib ibn Abd Manaf, Abd Manaf ibn Qusay kakek kesembilan dari kesembilan dari Imam Syafi'i adalah Abdul Manaf ibn Qusay kakek ke empat dari Nabi Muhammad saw, jadi nasab Imam al-Syafi'i bertemu dengan Muhammad Saw pada Abdul Manaf Sedangkan ibunya bernama Fatimah Binti Abdullah ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Ia adalah cicit dari Ali ibn Abi Thalib. Dengan demikian kedua orang tua imam Syafi'i berasal dari bangsawan Arab Qurasy.

Metode Istinbath Hukum Ulama Hanafiyah

Sumber hukum Islam adalah Alquran dan Sunnah Rasulullah Saw. Dua sumber ini disebut juga dalil-dalil pokok hukum Islam kerana keduanya merupakan petunjuk (dalil) utama kepada hukum Allah. Ada juga dalil-dalil lain, selain Alqurandan Sunnah seperti *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, *istishab*, *uruf*, *saddaz-zar'ah*, tetapi dalil-dalil disebut terakhir ini hanya sebagai dalil pendukung yang hanya merupakan alat bantu untuk sampai kepada hukum-hukum yang dikandung oleh Alquran dan Sunnah Rasulullah. Karena hanya sebagai alat bantu untuk memahami Alquran dan Sunnah, sebagian ulama menyebutnya sebagai metode istinbath, sedangkan Alquran dan Sunnah disebut dengan sumber hukum.¹⁷

¹³ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989): 152

¹⁴ M. Shiddiq al Minsyawl, *100 Tokoh Zuhud*, (Jakarta : Senayan Abdi Pblishing, 2007): 431

¹⁵ Muhammad Abu Zahra, Imam al Syafi'i (*Biografi dan Pemikirannya dalam masalah aqidah, Politik, Fiqh*) cet. I, (Jakarta : Lentera 2007): 28

¹⁶ Syaikh Mnna' Al-Qaththan, *Sejarah Legislasi Hukum Islam*, (Jakarta: Ummu Qura, 2017): 543

¹⁷ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, cet ke-1 (Jakarta : Kencana, 2005): 77

Mengetahui bagaimana ulama Hanafiyah mengeluarkan dan mendudukkan sebuah hukum maka dapat diketahui melalui perkataan beliau sendiri yaitu :

أَخَذُ بِكِتَابِ اللَّهِ فَمَالَمْ أُجِدْ فِيهِ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ لَمْ أَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَخَذُ بِقَوْلِ أَصْحَابِهِ، أَخَذُ بِقَوْلِ مَنْ شِئْتُ وَأَدَعُ مَنْ شِئْتُ مِنْهُمْ وَلَا أَخْرُجُ مِنْ قَوْلِهِمْ إِلَى قَوْلِ غَيْرِهِمْ، فَإِذَا مَا انْتَهَى الْأَمْرُ أَوْ جَاءَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَلِشُعَيْبٍ وَابْنِ سِيرِينَ وَلِحَسَنِ وَعَطَاءٍ وَسَعِيدٍ وَعَدَدَ رِجَالًا فَقَوْمٌ اجْتَهَدُوا فَاجْتَهَدُ كَمَا اجْتَهَدُوا.

“Saya berpedoman kepada kitab Allah. Maka apa yang tidak saya ketemukan di dalamnya, maka saya ambil sunnah Rasulullah. Jika saya tidak ketemukan di dalam kitab Allah dan Sunah Rasulullah, niscaya saya mengambil pendapat sahabat-sahabatnya, saya ambil perkataan yang saya kehendaki dan saya tinggalkan perkataan-perkataan yang saya kehendaki, dan saya tidak keluar daripendapat mereka kepada pendapat orang yang lain dari mereka. Adapun apabila telah sampai urusan itu atau telah datang kepada Ibrahim, Asy-Sya'by, Ibnu Sirin, Al-Hasan, Atha', Sa'id, dan Abu Hanifah menyebut beberapa orang lagi, maka mereka itu orang-orang yang telah berijtihad, karena itu sayapapun berijtihad sebagaimana mereka telah berijtihad”.

Kitab Abu Hanifah an-Nu'man yang dikarang oleh Sulaiman Ghawajy diterangkan bahwa pegangan Ulama Hanafiyah sebagai berikut :

كَلَامُ أَبِي حَنِيفَةَ أَخَذُ بِالْقَبِيحِ وَفِرَرُ مِنَ الْقُبْحِ وَالنَّظَرُ فِي مَعَامِلَاتِ النَّاسِ وَمَا سَنَقَا مَوْأَ عَلَيْهِ وَصَلَحَ عَلَيْهِ أُمُورُهُمْ يُمَضِّى الْأَمْرَ عَلَى الْقِيَاسِ فَإِذَا قَبِحَ الْقِيَاسُ عَلَى الْإِسْتِحْسَانِ مَا دَامَ يُمَضِّى لَهُ. فَإِذَا لَمْ يُمَضِّى لَهُ رَجَعَ إِلَى مَا يَتَعَا مَلِ الْمُسْلِمُونَ. وَكَأَنَّ يُوصلُ الْحَدِيثَ الْمَعْرُوفَ الَّذِي قَدْ أَجْمَعَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَفِيَسُ عَلَيْهِ مَا دَامَ الْقِيَاسُ تَأْتِيًا ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْإِسْتِحْسَانِ أَيُّهُمَا كَانَ أَوْ فَقَرَجَ إِلَيْهِ.

“Pendirian Abu Hanifah, ialah mengambil yang kepercayaan dan lari dari keburukan, memperhatikan mu'amalah-mu'amalah manusia dan apa yang telah mendatangkan mashlahat bagi urusan mereka. Beliau menjalankan urusan atas qiyas. Apabila qiyas tidak baik dilakukan, beliau melakukannya atas istihsan selama dapat dilakukannya. Apabila tidak dapat dilakukan, beliaupun kembali kepada `urf masyarakat, dan mengamalkan hadits yang telah terkenal yang telah di ijma' ulama. Kemudian beliau mengqiyaskan sesuatu kepada hadits itu selama qiyas masih dapat dilakukan, kemudian beliau kembali kepada istihsan, mana di antara keduanya yang lebih tepat, kembalilah beliau kepadanya”.

Berdasarkan ungkapan ulama Hanafiyah tersebut di atas, dapat disimpulkan dari bahwa metode istinbath hukum yang beliau pakai, adalah sebagai berikut:

1. Alquran

Terkait untuk mengistinbathkan hukum, pertama sekali ulama Hanafiyah melihat kepada Alquran. Adapun Alquran itu menurut beliau adalah:

كُتِبَ : هُوَ عَمُودُ الشَّرِيعَةِ وَحَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَنُورُ الشَّرْعِ السَّاطِعُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُوَ كُلُّ الشَّرِيعَةِ إِلَيْهِ تُرْجَعُ أَحْكَامُهَا وَهُوَ مُصَدَّرُ الْمَصْدَرِ إِلَّا يَرْجَعُ إِلَيْهِ فِي أَصْلِ ثُبُوتِهِ.

“Alquran itu adalah tiang syari’at dan matannya dihubungkan kepada Allah SWT. dan cahaya syari’at yang bersinar sampai hari kiamat, dan Alquran itu adalah sekalian syari’at yang sekalian hukum-hukum syari’at merujuk kepada Alquran, dan Alquran itu adalah sumber syari’at, karena Alquran itu adalah asal untuk menetapkan sesuatu hukum”.

2. Sunnah

Dasar yang digunakan oleh ulama Hanafiyah adalah as-Sunnah. Martabat as-Sunnah terletak dibawah Alquran. Ulama Hanafiyah sepakat mengamalkan as-Sunnah yang *mutawatir, mashur, dan shahih*. Hanya saja, ulama Hanafiyah agak ketat menetapkan syarat-syarat yang dipergunakan untuk menerima hadits ahad. Ulama Hanafiyah menolak hadis ahad apabila berlawanan dengan makna Alquran, baik makna yang diambil dari nash, atau yang diambil dari `illat hukum.¹⁸ Persyaratan hadits ahad yang disepakati para imam mazhab adalah:

- a. Perawi hadits sudah mencapai usia baligh dan berakal.
- b. Perawi harus muslim dan adil serta harus betul-betul dhabit terhadap yang diriwayatkannya, dia mendengar dari Rasulullah, memahami kandungannya, dan benar-benar menghafalnya.
- c. Perbuatan perawi tidak menyalahi riwayatnya itu.
- d. Riwayat itu (kandungan hadits) bukan hal yang umum terjadi dan layak diketahui oleh setiap orang.
- e. Riwayat hadits itu tidak menyalahi qiyas selama perawinya tidak faqih.

3. Qaul Shahabi

Kata ini berasal dari Bahasa Arab *qaul al-shahab*. Secara harfiah kata qaul berarti perkataan, ucapan, lafaz, pendapat dan keyakinan. Kata al-shahabi berarti teman, sahabat, pemilik sesuatu.¹⁹ Di dalam bahasa Arab kata *shahabah* biasa di tujukan untuk para sahabat Nabi.²⁰ Ulama Hanafiyah mengambil qaul shahabi sebagai hujjah dan menempatkannya pada urutan ketiga dari dasar istinbatnya setelah Alqurandan Sunah. Versi lain yang diriwayatkan oleh Abu ‘Ashmah, ulama Hanafiyah menyatakan bahwa bila yang sampai kepadanya datang dari Rasulullah Saw. Akan tetapi bila yang sampai kepadanya itu bersumber dari *qaul* beberapa orang sahabat Rasulullah Saw.

¹⁸ Dedi Supriadi, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008): 162

¹⁹ Lous Ma'luf Al-Yasu'i, *al-Munjid Fi al-Lughah*, (Bairut : Dar al-Masyriq, 1986): 416

²⁰ Ibn al-Atsir al-Jaziri, *Jami' al-Ushul Fi Ahaddits al-Rasul*, Jilid 1 (Bairut: Dar al-Fikr, 1983):

4. Ijma'

Ijma' adalah metode istinbath hukum yang keempat bagi ulama Hanafiyah setelah Alquran, Sunnah, Qaulu Shahabi, dan Pengertian ijma' yaitu:

وَالْإِجْمَاعُ حُجٌّ عِنْدَ الْجُمْهُرِ لَمَّا أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Ijma' berarti Kesepakatan para mujtahid ummat Islam di satu masa sesudah Nabi Saw, terhadap suatu urusan ilmiah".²¹

Adapun yang menjadi alasan bagi ulama Hanafiyah bahwa ijma' merupakan hujjah adalah sebagai yang termaktub dalam firman Allah Swt., Surat an-Nisa' (4): 115

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَحَنَّمَ، وَسَاءَ تَمَصِيرًا.

"Dan siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali."

Ayat di atas menjelaskan bahwa jalan selain yang ditempuh oleh orang mukmin adalah batil dan jalan orang mukmin itu menempuh jalan yang haq.²² Dan apa yang telah disepakati tentang sesuatu oleh ahli ijtihad dari kalangan orang-orang mukmin berarti ia jalan orang mukmin yang hak dan wajib diikuti dan tidak boleh menolaknya, dari kalangan orang-orang mukmin berarti ia jalan orang mukmin yang hak dan wajib diikuti dan tidak boleh menolaknya.

5. Qiyas

Dalil yang digunakan oleh ulama Hanafiyah bahwa qiyas sebagai hujjah adalah surat an-Nisa' (4) : 59. Yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".

Ayat ini menunjukkan bahwa jika ada perselisihan pendapat di antara Ulama tentang hukum suatu masalah, maka jalan keluarnya dengan mengembalikan kepada Alqurandan Sunah Rasulullah. Cara mengembalikannya antara lain dengan melakukan qiyas. Orang yang akan melakukan qiyas dituntut untuk berhati-hati dalam memahami nash dan hukum serta harus cermat dalam meneliti 'illat yang terdapat pada cabang, apakah ada relevansinya dengan pokok yang dijadikan

²¹ Nasrun Haroun, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997): 51

²² Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, cet ke-1 (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1999): 89

sebagai sandaran *qiyas*. Sebagai contoh, kita hendak mengetahui hukum wajib zakat bagi padi yang telah dijelaskan di dalam nash, maka kita cari nash sebagai sandaran *qiyas*.

6. Istihsan

Golongan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa, Istihsan boleh dipakai sebagai hujjah dengan alasan firman Allah SWT., Surat az-Zumar (39) : 55 yaitu:

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مَنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَعَثْنَا لَكُمْ لَكُمْ لَا تَشْعُرُونَ

“Dan ikutilah Sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu”.

Istihsan menurut bahasa adalah anggapan baik, atau menganggap baik, sedangkan menurut istilah ahli ushul fikih adalah:

دَلِيلٌ يَطْهَرُ فِي عَقْلِ الْمُجْتَهِدِ يُفْتَضُّ تَرْجِيحُ قِيَاسِ خَفِيِّ عَلَى قِيَاسِ جَلِيِّ أَوْ اسْتِثْنَاءُ جُزْئٍ مِنْ حُكْمٍ

“Satu dalil yang keluar dari pemikiran seorang mujtahid yang menetapkan kerajihan qiyas yang tidak terang (khafy) daripada qiyas yang terang (jaly), atau (merajihkan) ketentuan hukum yang khusus (juz'iy) dari ketentuan yang umum (kully)”.

7. Urf

'Urf adalah sesuatu yang dikenal dan mendatangkan ketenangan jiwa, sebagai lawan dari kata al-nakr yang berarti tidak mengenal sesuatu, Kemudian kata 'uruf ini dipakai dengan pengertian sesuatu yang telah dikenal lagi dipandang lazim dan baik oleh manusia sehingga dapat diterima akal sehat.²³ Ulama yang menerima 'urf sebagai dalil dalam menetapkan hukum, salah satu alasan mereka adalah Surat al-A'raf (7): 199 yaitu :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah Engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.

Metode Istinbath Hukum Ulama Syafi'iyah

Keempat Imam Mazhab sepakat mengatakan bahwa sumber hukum islam adalah Alquran dan Sunnah Rasulullah Saw. Sumber tersebut disebut juga dalil-dali pokok hukum Islam karena keduanya merupakan petunjuk (dalil) utama kepada hukum Allah. Ada juga dalil-dalil lain selain Alqurandan sunnah seperti Qiyas, Istihsan, Istishlah, dan lainnya, tetapi dalil ini hanya sebagai pendukung yang suatu bentuk alat bantu untuk menyampaikan hukum yang dikandung oleh Alquran dan sunnah. Secara sederhana, dalil-dalil hukum yang digunakan ulama Syafi'iyah dalam istinbat. Secara

²³ Firdaus, 'Urf sebagai Dalil Istihsan Hukum Islam, (Jakarta: Ciputat Press, 2007): 12

sederhana, dalil-dalil hukum yang digunakan ulama Syafi'iyah dalam istinbath sebagai berikut:

1. Alquran dan Sunnah

Yang merupakan sumber utama dalam *fiqh* islam dan dari pada selain dari dua itu adalah pengikut saja, para sahabat itu terkadang berbeda pendapat tapi tidak pernah melenceng dari ketentuan itu. menurut ulama Syafi'iyah sekalipun seseorang itu bodoh tidak dibolehkan membaca Alquran dengan menggunakan bahasa selain Arab.²⁴Alquran sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama Syafi'iyah di dalam *Ar-Risalah*, merupakan sumber utama untuk agama ini. Tidak satu pun permasalahan turun kepada seorang muslim melainkan didalam Kitabullah terdapat dalil yang member petunjuk.”

Lafal yang bentuknya umum di dalam Alquran menurut beliau terbagi menjadi tiga bagian:

- a. lafal yang bentuknya umum dan maksudnya adalah umum yang di dalamnya tidak ada khususnya.
- b. Lafal yang secara lahir bentuknya umum dan maksudnya adalah umum dan bisa dikhususkan.
- c. Lafal yang secara lahir bentuknya umum dan maksudnya adalah khusus.

2. Ijma'

Dasar yang dijadikan Hujjah oleh ulama Syafi'iyah dan meleretkan urutannya setelah Alquran dan As-Sunnah. Beliau mendefinisikan sebagai kesepakatan ulama suatu zaman tertentu terhadap satu masalah hukum syar'i dengan bersandarkan kepada dalil. Dan apabila masalah yang disepakati bertentangan dengan Alquran dan As-Sunnah maka tidak ada Hujjah padanya lagi, dalil atas kehujjahan ijma' dengan firman Allah Swt:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا □

“Dan barangsiapa menentang Rasul (Muhammad) setelah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu dan akan Kami masukkan dia ke dalam neraka Jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali.”

3. Pendapat Para Sahabat

Ulama Syafi'iyah pendapat sahabat itu ada tiga bagian yaitu yang pertama sesuatu yang sudah disepakati, kedua pendapat seorang sahabat saja dan tidak ada yang lain dalam suatu masalah, baik setuju atau pun menolak, maka ulama

²⁴ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010): 51

Syafi'iyah tetap mengambilnya, ketiga berselisih pendapat, maka ulama Syafi'iyah akan mengambil salah satu yang lebih dekat dengan Alquran, Sunnah dan Ijma'.

4. Qiyas

Menurut ulama ushul, *Qiyas* adalah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam Alquran dan Hadits dengan membandingkan dengan suatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash. Mengenai *Qiyas* ini ulama Syafi'iyah mengatakan "setiap peristiwa pasti ada kepastian hukum dan ummat islam wajib melaksanakannya, akan tetapi jika tidak ada ketentuan hukumnya yang jelas, maka harus dicari pendekatan yang sah, yaitu dengan ijihad, dan ijihad itu adalah *Qiyas*"²⁵

Dalam hal *qiyas*, *qiyas* berada pada tingkatan berikutnya, menurut ulama Syafi'iyah. Berbeda dengan Hanafiyah yang lebih mendahulukan *qiyas* (atas perkataan sahabat), bahkan atas riwayat *Ahad*, beliau melarang ijihad dengan pendapat apabila tidak ada nash dari Alquran maupun Sunnah yang dapat diqiyaskan kepadanya. Maka pendapat yang tidak disandarkan kepada hadis atau tidak diqiyaskan kepada hadis adalah pendapat yang tidak dianggap. Ungkapan ini adalah makna dari perkataan beliau, "Apabila nabi Saw memerintahkan *ijihad*, sesungguhnya itu hanya untuk mencari suatu kebenarab, dan mencari suatu kebenaran tidak akan terwujud kecuali dengan petunjuk, dan petunjuk tersebut adalah *qiyas*."²⁶

5. Istidlal

Ulama Syafi'iyah mengatakan jalan istidlal dalam menetapkan hukum, jika tidak menemukan hukum dari kaidah-kaidah sebelumnya di atas, dua sumber istidlal yang diakui oleh ulama Syafi'iyah yaitu adat istiadat (*Urf*) dan (*Istishab*), dan kedua sumber ini tidak termasuk metode yang digunakan sebagai dasar istinbat hukum oleh ulama Syafi'iyah.

Perbedaan dan Persamaan Metode Istinbath Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah

Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berbeda pendapat dalam metode istinbat dalam pengambilan hukum sebagai mana di jelaskan dalam bentuk tabel di bawah ini:

No	Perbedaan Metode istinbath hukum	
	Ulama Hanafiyah	Ulama Syafi'iyah
1.	Upaya pengambilan istinbath hukumnya melalui Alqurandan Sunnah seperti <i>ijma'</i> , <i>qiyas</i> , <i>istihsan</i> , <i>masalahah mursalah</i> , <i>istishab</i> , <i>'uruf</i> , <i>saddaz-zar'ah</i>	Upaya pengambilan istinbat hukumnya melalui Alqurandan sunnah seperti <i>Qiyas</i> , <i>Istihsan</i> , <i>Istishlah</i>

²⁵Muhammad, Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT PUSTAKA FIRDAUS, 2010): 336

²⁶ Syaikh Mnna' Al-Qaththan, *Sejarah Legislasi Hukum Islam...565*

2. Ulama Hanafiyah pengambilan hukumnya berpedoman kepada kitab Allah. Maka apa yang tidak saya temukan di dalamnya, maka saya ambil sunnah Rasulullah. Jika saya tidak temukan di dalam kitab Allah dan Sunah Rasulullah, niscaya saya mengambil pendapat sahabat-sahabatnya, saya ambil perkataan yang saya kehendaki dan saya tinggalkan perkataan-perkataan yang saya kehendaki, dan saya tidak keluar dari pendapat mereka kepada pendapat orang yang lain dari mereka. Adapun apabila telah sampai urusan itu atau telah datang kepada Ibrahim, Asy-Sya'by, Ibnu Sirin, Al-Hasan, Atha', Sa'id, dan Ulama Hanafiyah menyebut beberapa orang lagi, maka mereka itu orang-orang yang telah berijtihad, karena itu sayapapun berijtihad sebagaimana mereka telah berijtihad	Pengambilan hukum itu berawal dari mencantumkan nash-nash Alquran setiap kali mengemukakan pendapatnya, sesuai metode yang digunakannya, dan Ulama Syafi'iyah, dia menggunakan Alqurandan As-Sunnah untuk menetapkan suatu hokum, jika As-Sunah tidak ditemukan dia akan menggunakan alat bantu dari perkataan sahabat Nabi, baik yang bersangkutan yang disepakati maupun yang diperselisihkan, kalau tidak menemukan perkataan sahabat, dia menggunakan alat bantu sastra dan bahasa arab, logika dan qiyas.
--	--

Kesimpulan

Kriteria saksi yang adil menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah dalam peradilan adalah, sebagaimana firman Allah Q.S. Al-Maidah: 81, ulama Hanafiyah mengatakan bahwa kriteria saksi yang adil adalah sehat secara kejiwaan ketika menyaksikan kejadian, kuat ingatan, bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya, dan tidak ada hutang piutang dengan tergugat, sedangkan kriteria saksi yang adil menurut Ulama Syafi'iyah adalah islam, baliqh, berakal, merdeka, menjauhkan dosa besar, tidak melakukan dosa kecil, selamat aqidahnya, dan menjaga martabatnya.

Analisis pendapat ulama Hanafiyah mengenai kriteria saksi yang adil adalah ulama Hanafiyah tidak memberikan batasan bahwa orang yang menyaksikan peristiwa tersebut harus *baligh*, merdeka dan beragama islam. Ini berarti anak kecil yang sudah mampu memahami, budak, kafir dan orang fasik dapat menjadi saksi dari suatu peristiwa yang terjadi dengan syarat anak kecil itu saat memberikan kesaksian sudah memasuki usia dewasa. Oleh sebab itu, saksi yang adil itu dapat dipahami bahwa meletakkan kebenaran dalam keadaan apapun baik itu dilakukan oleh yang berbeda agama asalkan sifat keadilannya tidak hilang, maka ia dapat menjadi saksi. Sedangkan analisis pendapat ulama Syafi'iyah mengenai kriteria saksi yang adil adalah Islam, baligh, berakal, merdeka, dan adil. tidak membolehkan seorang saksi itu tidak bersifat adil, karena adil itu merupakan salah satu syarat menjadi saksi jika salah satu syaratnya tidak terpenuhi maka seseorang tidak sah menjadi saksi. Adil menurut

jumhur ulama adalah *istiqamah*, kestabilan keadaannya dalam beragama, kelurusan perkataan dan perbuatan, berpegang teguh dengan berbagai perkataan dan perbuatan, berpegang teguh dengan berbagai perkataan yang wajib dan sunnah serta selalu menjauhi berbagai hal yang haram atau makruh.

Referensi

- Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT, Ichtiar Baru Von Hoeven. 2000
- Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fikih*, Jakarta: Pustaka Perdana, 1994.
- Alquran dan Terjemahannya, Semarang: CV. Asy- Syifa', 1999.
- Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- Dedi Supriadi, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.
- Firdaus, *'Urf sebagai Dalil Istinbath Hukum Islam*, Jakarta: Ciputat Press, 2007.
- Hasani, *Riwayat Sembilan Imam Fikih*, Bandung: Pustaka Hidayah Wujud, 2000.
- Hasbi ash-Shiddiqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Fikih*, Semarang: Pustaka Rizki Putera, 1996.
- Ibn 'Abidin, *Radd al-Mukhtar 'Ala al-Dar al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar*, Libanon: Darul Kitabil 'Alamiyati, 1980.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terjemahan Abu Usamah Fakhtur Rokhman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Ibn al-Atsir al-Jaziri, *Jami' al-Ushul Fi Ahaddits al-Rasul*, Jilid 1, Bairut : Dar al-Fikr, 1983.
- Lous Ma'luf Al-Yasu'i, *al-Munjid Fi al-Lughah*, Bairut : Dar al-Masyriq, 1986.
- Muhammad Sa'id Mursi, *Tokoh-tokoh besar Islam sepanjang Sejarah*, Jakarta: Pustaka Al-Katsar, 2008.
- Muhammad Abu Zahra, *Imam al Syafi'i (Biografi dan Pemikirannya dalam masalah aqidah, Politik, Fiqh)* cet. I, Jakarta : Lentera 2007.
- Mnna' Al-Qaththan, *Sejarah Legislasi Hukum Islam*, Jakarta: Ummu Qura, 2017.
- Muhammad, Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Jakarta: PT PUSTAKA FIRDAUS, 2010.
- Nasrun Haroun, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, Serang: Al-Mahira, 2007
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Rasyid Arbanur, "Kesaksian Dalam Prespektif Hukum Islam", *Jurnal EL-QANUNIY*, 6, no (1 januari 2020).
- Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 1999.
- Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung : Pustaka Setia, 2010.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terjemahan Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Sanafiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo arsada, 2003.
- Shiddiq al Minsyawl, *100 Tokoh Zuhud*, Jakarta : Senayan Abdi Pblishing, 2007.